

ETIKA JURNALISTIK DALAM BERITA KEKERASAN SEKSUAL ANAK PADA SKH WARTA KOTA PERIODE JANUARI-JULI 2013

Prihartanto Dwi Saputra¹, Bonaventura Satya Bharata²

Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari No.6 Yogyakarta 55281

E-mail: prihartantodwisaputra@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan kode etik jurnalistik di SKH Warta Kota dalam pemberitaan kekerasan seksual anak. Ditinjau dari penerapan kode etik jurnalsitik pasal 4, 5 dan 9.

Pendekatan penelitian kuantitatif, metode penelitian deskriptif, dengan teknik analisis isi. Ada tahapan metode yang digunakan dalam teknik analisis isi yaitu pemilihan satuan analisis, penarikan sampel dan reliabilitas koding. Untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah total sampling, karena jumlah populasi kurang dari 100, dengan sampel sebanyak 13 berita yang diambil dari SKH Warta Kota periode Januari-Juli 2013.

Hasil penelitian ini menunjukkan masing-masing kategori, sebagai berikut:

Kategorisasi 5W1H sebanyak 5W (100%) ada dan 1H (98%) ada. Untuk informasi narasumber terdapat 100% informasi dari narasumber. Untuk kategorisasi tidak terdapat narasi sadis sebanyak 82%, sedangkan tidak terdapat foto sadis 100%. Untuk kategorisasi kategorisasi tidak terdapat narasi cabul sebanyak 87%, sedangkan tidak terdapat foto cabul 100%. Untuk kategorisasi nama korban disamarkan 100%, tempat tinggal disamarkan 35,55%, pekerjaan disamarkan 84,4%. Untuk kategorisasi sudah menghormati hak privasi narasumber sebesar 68,88%.

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, SKH Warta Kota belum cukup baik dalam penerapan kode etik jurnalistik khususnya mengenai pemberian penyamaran terhadap tempat tinggal korban, penggunaan narasi sadis dan cabul yang dapat mendeskripsikan kronologi kejahatan dan pronografi.

Kata Kunci: *Kode Etik Jurnalistik; Kekerasan Seksual; Anak*

1. PENDAHULUAN

Berita mengenai kekerasan atau pelecehan seksual kerap terjadi di lingkungan sekitar kita, sehingga tidak pernah luput dari pemberitaan media massa. Kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang tampaknya tidak akan pernah berakhir dan tiap tahunnya semakin bertambah. Peristiwa tersebut tak hanya menimpa wanita dewasa saja melainkan juga menimpa anak-anak perempuan yang masih di bawah umur.

Berbagai kasus-kasus mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak meski dianggap sebuah peristiwa yang biasa saja, ternyata sangat menarik untuk diungkapkan, dibuktikan dengan maraknya pemberitaan mengenai kekerasan dan pelecehan terhadap anak di berbagai media massa. Kekerasan atau pelecehan seksual menjadi sorotan yang paling menonjol diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik.

Dalam menulis sebuah berita mengenai tindak kekerasan atau pelecehan seksual, para pekerja media atau wartawan ingin mengungkapkan fakta, maka sering kali sebuah peristiwa akan diceritakan secara detail. Akan tetapi pengungkapan secara detail dalam sebuah berita terkadang akan menimbulkan sebuah sensasi. Hal ini dapat dibuktikan pada berita-berita yang mengangkat mengenai peristiwa tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

Pemberitaan media akan kekerasan seksual pada anak sangatlah berpengaruh kepada anak yang menjadi korban. Adapun pengaruh tersebut juga akan memunculkan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif tentunya diharapkan dengan adanya pemberitaan media, masyarakat akan muncul rasa empati dalam dirinya untuk tergerak membantu korban. Selain itu jika dilihat dari segi masyarakat juga akan menambah sikap pencegahan kejahatan supaya kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Namun yang menjadi konsen dalam penelitian ini adalah dampak negatif dari pemberitaan kekerasan seksual terhadap korban anak sendiri. Tanpa disadari, terkadang media terlalu berlebihan dalam memberitakan korban anak tersebut sehingga masyarakat tahu bahwa anak tersebut telah menjadi korban asusila. Pemberitaan tersebut secara jelas menyebutkan nama, perlakuan yang diterima, asal sekolah, keluarga, dan lain-lain. Jika memandang dari dampak negatif, pemberitaan ini akan memperkuat label masyarakat terhadap anak tersebut bahwa anak tersebut sudah “tidak baik” lagi. Label yang diberikan masyarakat kepada anak korban kekerasan seksual seperti sudah tidak perawan lagi, anak nakal, anak liar dan sebagainya pasti akan menempel pada anak tersebut, padahal secara

realitas anak tersebut adalah sebagai korban yang tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya anak menjadi korban karena segala kesalahan yang dilakukan pelaku dewasa pada akhirnya ditanggung oleh korban anak.

Berkaitan dengan permasalahan di atas sudah ada upaya-upaya untuk meminimalisir dampak negatif tersebut yakni, sudah dilaksanakan dengan membuat sebuah kode etik jurnalistik yang berisi panduan-panduan dalam membuat suatu pemberitaan termasuk pemberitaan kasus kekerasan seksual yang dialami anak. Pelaksanaan terhadap kode etik jurnalistik sudah dipaparkan dalam Undang-undang No.40 tahun 1999 pasal 7 ayat 2 tentang pers yang berbunyi, ” *Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik*”.

Dalam penelitian ini penulis memilih surat kabar harian Warta Kota sebagai bahan atau objek penelitian berdasarkan pertimbangan penulis, karena dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui penerapan etika jurnalistik dalam surat kabar lokal berstatus medium. Peneliti tidak memilih surat kabar yang berstatus koran kuning dengan pertimbangan, karena telah diketahui peneliti bahwa koran kuning memiliki kriteria khusus yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan etika jurnalistik dalam survei sederhana yang dilakukan peneliti. Survei yang dilakukan peneliti mengambil jenis koran kuning Poskota dan Lampu Hijau yang memiliki kesamaan letak geografi dengan surat kabar harian Warta Kota yaitu terletak di pusat ibu kota, kriteria yang ditemukan oleh peneliti mengenai koran kuning (Poskota dan Lampu Hijau) antara lain;

(1)Pemasangan foto peristiwa kriminal dan foto perempuan dengan penekanan seksualitas tubuh perempuan. (2) *Headline* berukuran besar dengan warna-warni yang mencolok, misalnya merah, biru, kuning, dan hijau. (3) Banyaknya item berita di halaman muka. Jika biasanya koran umum memasang 5 hingga 8 item berita, jumlah berita yang ditampilkan di halaman depan koran kuning berkisar antara 10 sampai 25 item berita. Formatnya berupa berita yang sangat singkat, bahkan kerap hanya berupa judul dan *lead* kemudian bersambung ke halaman dalam. Uniknya, tidak sedikit judul dicetak sedemikian besar hingga ukurannya melebihi isi berita itu sendiri. (4) Iklan yang dimuat di koran kuning umumnya menampilkan berbagai bentuk iklan yang tergolong vulgar, kadang dilengkapi dengan foto, gambar, atau kata-kata sensasional. Iklan tersebut pada umumnya berbau seksual dan supranatural, contohnya iklan pembesar alat vital laki-laki atau payudara wanita, layanan telepon seks, pijat, mainan seks, paranormal, hingga penyembuhan alternatif.

Penelitian ini mengambil salah satu koran lokal yang berstatus medium yaitu surat kabar harian Warta Kota karena surat kabar ini tidak memiliki kriteria yang sama dengan koran kuning (Poskota ataupun Lampu Hijau) dan di sisi lain surat kabar harian Warta Kota telah menempati posisi yang signifikan sebagai koran lokal terbesar di Jabotabek. Dari sisi banyaknya koran yang terjual di pasar

surat kabar harian Warta Kota termasuk surat kabar terbesar kedua di Jakarta dan Jabotabek, setelah Harian Kompas. Angka cetak tertinggi surat kabar harian Warta Kota pada tahun 2008 terjadi pada tanggal 13 Juni 2008, yakni sebesar 245.099, dengan angka terjual tertinggi pada bulan Juni 2008 yaitu 216.276 dan stabil di angka oplah 200.000 sampai dengan Desember 2008 (*"Sejarah Warta Kota"*, tanpa tahun). Berdasarkan hasil riset Nielsen Readership Study W4 2009 (dalam Suyaka, 2010), pada tahun 2009 surat kabar harian Warta Kota menempati urutan ke-4 sebagai koran yang paling banyak dibaca oleh pembaca Jabodetabek. Pada tahun 2010, warta kota menempati urutan ke 5 (Nielsen dalam *"Category of Entry"*, tanpa tahun)

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pemberitaan mengenai korban tindak kekerasan seksual pada anak yang menjadi subyek pemberitaan, bukan pada pelaku tindak kekerasan seksual pada anak, dengan pertimbangan peneliti yang mengacu pada hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Kalyanamitra dan LPA Jatim bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan seksual terjadi pada anak berusia di bawah 17 tahun sedangkan yang menjadi pelaku tindak kekerasan seksual adalah orang dewasa yang berusia 18 tahun ke atas.

“(1) Riset Yayasan Kalyanamitra menemukan 185 kasus kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan di mana 75% yang menjadi korban adalah anak perempuan di bawah usia 17 tahun (Suyanto, 2010: 239). (2) Sedangkan hasil pendataan yang dilakukan LPA Jatim pelaku tindak kekerasan seksualitas tampaknya lebih banyak dan potensial dilakukan oleh orang-orang dewasa dengan usia tergolong usia dewasa yakni berusia 18 tahun ke atas (Suyanto, 2010: 60).”

Penelitian ini menganalisis berita kekerasan seksual pada anak karena pada saat itu pemberitaan media massa sedang mengangkat berita mengenai peristiwa kekerasan seksual anak yang di alami oleh Rs yang diperkosa oleh ayahnya sendiri dan peneliti merasa prihatin dengan meningkatnya tindak kekerasan seksual pada anak tiap tahunnya, dari data yang ditemukan oleh peneliti dari TribunNews.com :

“Berdasar data yang dipantau Pusat Data dan Informasi Komnas PA sejak Januari hingga Juni 2013, terdapat 1.032 kasus kekerasan yang menimpa anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 kasus atau sekitar 52 persen merupakan kasus kekerasan seksual. Selebihnya, kasus kekerasan fisik sebanyak 294 kasus, kekerasan psikis sebanyak 203 kasus”.(Wahyu Aji, TribunNews.com).

Tak hanya itu penelitian dilakukan dengan meneliti teks berita yang terbit di surat kabar harian Warta Kota pada periode Januari-Juli 2013. Alasan pemilihan *time frame* ini karena menurut penulis pada awal tahun merupakan awal dari perubahan pada tahun sebelumnya. Selain itu pada tahun 2013

Komnas PA menyatakan, “ tahun 2013 sebagai tahun darurat nasional terhadap kekerasan seksual” (Hikmat, 2013:40).

Kekerasan seksual pada anak juga harus menjadi perhatian khusus tak hanya dalam bidang hukum, tapi juga pada kinerja media dalam memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Pemberitaan kekerasan seksual pada media massa juga masih menjadi diskusi bersama antara Dewan Pers dengan Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan dalam hal memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual

Maka, dengan penelitian ini peneliti akan melihat sejauh mana surat kabar harian Warta Kota menerapkan kode etik jurnalistik dalam penyajian berita kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak.

2. METODE PENELITIAN

a. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah semua berita tentang kekerasan seksual anak yang terdapat pada surat kabar harian Warta Kota pada periode Januari-Juli 2013. Peneliti tertarik mengambil obyek penelitian surat kabar harian Warta Kota karena surat kabar ini tidak memiliki kriteria yang sama dengan koran kuning (Poskota ataupun Lampau Hijau) dan surat kabar harian Warta Kota telah menempati posisi yang signifikan sebagai koran terbesar di Jabotabek.

b. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena penelitian ini akan menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasi dan penelitian ini menggunakan analisis isi sebagai metode pengumpulan data.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data atau pengambilan data yang digunakan peneliti adalah analisis isi. Jenis data yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu jenis data primer, data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkliping artikel berita kekerasan seksual anak yang dimuat di surat kabar harian Warta Kota yang periode waktunya dibatasi oleh peneliti. Data

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan studi pustaka untuk dapat mengumpulkan teori-teori yang dapat mendukung penelitian ini mengenai kode etik jurnalistik dalam berita kekerasan seksual anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Kode Etik Jurnalistik di SKH Warta Kota

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh peneliti, yaitu mengenai bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak di SKH Warta Kota periode Januari-Juli 2013. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kuantitatif, melakukan kegiatan pengkodean dengan dibantu oleh kedua pengkodean untuk melihat reliabilitas tiap unit analisis yang akan diteliti. Berikut hasil dari keseluruhan yang peneliti dapatkan selama proses penelitian:

a. Penerapan unsur bohong dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Untuk melihat penerapan pasal 4 point a Kode Etik Jurnalistik dalam berita SKH Warta Kota peneliti melihat dari kategorisasi kelengkapan informasi berdasarkan kelengkapan unsur 5W1H. Dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak dalam periode Januari-Juli 2013, SKH Warta Kota menyuguhkan kelengkapan informasi berdasarkan kelengkapan unsur 5W1H dalam tiap berita cukup tinggi dengan tiap kategorisasi (*What, Where, Who, Why When, dan How*) yakni sebesar 100% dari total 45 berita telah memberikan kelengkapan informasi unsur 5W1H. Ini menggambarkan bahwa wartawan SKH Warta Kota telah dibekali profesionalitas dalam penulisan berita, bahwa dalam melakukan penulisan berita wartawan harus memperhatikan kelengkapan unsur 5W1H. Sehingga berita yang di buat oleh wartawan SKH Warta Kota mengenai kekerasan seksualitas pada anak tidak mengandung unsur bohong.

Berikut contoh berita kekerasan seksual anak mengandung kelengkapan informasi (5W1H) yang ada di dalam SKH Warta Kota:

ABG Koma Juga Infeksi Otak

What : Kondisi Rs, perempuan berusia 11 tahun yang diduga menjadi korban pemerkosaan, masih kritis hingga jumat (4/1).

Where : Jika dihitung sejak Rs masuk RSUP Persahabatan Rawamangun Jakarta Timur, Sabtu (29/12).

When : Ketua Komite Medik RSUP Persahabatan dr Muhamad Iqbal SpOG dalam konferensi pers di RSUP Persahabatan, Jumat (4/1) sore, menjelang sejak dirawat Sabtu (29/12) lalu sampai Jumat kemarin kondisi kesehatan tak menunjukkan peningkatan.

Why : Seperti diberitakan Warta Kota Kamis (3/1), Rs diduga menjadi korban pemerkosaan berulang yang mengakibatkan luka berat hingga alat kelaminnya membusuk. Rs tak sadarkan diri dan mengalami koma sejak masuk ke RSUP Persahabatan.

Who : Kondisi Rs, perempuan berusia 11 tahun yang diduga menjadi korban pemerkosaan, masih kritis hingga jumat.

How : (1) Dugaan kekerasan seksual pada Rs kini tengah diselidiki Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur. (2) Pada kesempatan yang sama, Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Persahabatan dr Tri Hesty SpM mengatakan, tim dokter RSUP Persahabatan masih berusaha keras untuk meningkatkan kesadaran Rs. Tim terdiri dari spesialis anak, spesialis anestesi, dan spesialis ginekolog. (Warta Kota, 5 Januari 2013)

b. Penerapan unsur fitnah dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Kategori narasumber berita juga dianggap paling penting dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Narasumber berita, adalah orang yang memberikan pernyataan tentang hal-hal yang berkaitan dengan peristiwa yang diberitakan.

Dalam pemberitaan mengenai kekerasan seksual pada anak dalam periode Januari-Juli 2013, SKH Warta Kota menyuguhkan pemenuhan 100% terhadap informasi pendukung dari narasumber atau saksi yang berhubungan dengan suatu peristiwa.

Narasumber yang dipilih adalah sumber berita yang relevan, selain korban dan pelaku kekerasan seksual anak sendiri, narasumber yang relevan untuk memberikan informasi pendukung adalah orang terdekat korban atau pelaku seperti tetangga korban atau pelaku, anggota keluarga korban atau pelaku, lembaga kesehatan untuk melakukan visum terhadap korban kekerasan seksual anak dan lembaga kepolisian yang akan menangani kasus tersebut. Presentase yang didapatkan dalam penelitian ini mengenai narasumber yang relevan ini menunjukkan bahwa SKH Warta Kota mencoba menghadirkan berita-berita yang relevan yang sesuai dari narasumber yang tepat meskipun belum sepenuhnya berhasil. Sehingga berita yang di buat oleh wartawan SKH Warta Kota mengenai kekerasan seksualitas pada anak tidak mengandung unsur fitnah.

Berikut contoh berita yang memiliki narasumber yang jelas:

ABG Koma 6 Hari, Diduga Korban Pemerkosaan

- (1) Menurut Asri (50), ibunda Rs, panasnya sang anak diduga disebabkan luka pada alat vitalnya. Luka lama yang membusuk itu diduga karena Rs mengalami kekerasan seksual berulang-ulang. (*paragraph 4*).
- (2) Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait, dalam jumpa pers di RSUP Persahabatan, Kamis, menuturkan bahwa setelah melihat kondisi Rs yang masih dirawat di ruang ICU RSUP

Persahabatan, kondisi anak bungsu dari enam bersaudara kini kritis. “Kritis dalam artian tidak dapat berkomunikasi, serta koma dan tak sadakan diri,” katanya. (pada bagian sub judul diduga diperkosa *paragraph* 1).

c. Penerapan unsur sadis dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Dalam penelitian ini ditemukan hasil 37 artikel atau 82% artikel yang tidak terdapat narasi kronologi kekejaman dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak. Sementara hanya 8 artikel berita (18%) yang terdapat narasi kronologi kekejaman. Untuk penggunaan foto atau gambar yang menjelaskan kronologi kekejaman terdapat 45 artikel atau 100% tidak terdapat dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak. Hasil ini membuktikan bahwa SKH Warta Kota masih belum sempurna dalam menerepkan kode etik jurnalistik pasal 4 point c mengenai unsur sadis yang dilihat dari penggunaan narasi yang menggambarkan kronologi kekejaman.

Dalam konteks berita kekerasan, hendaknya turut dipertimbangkan apakah suatu peristiwa sudah memenuhi kepatutan dalam ruang publik media. Kode Etik Jurnalistik terutama pasal 4 menegaskan wartawan Indonesia harus menghindari tayangan berita yang bermuatan sadisme, kekejaman dan tidak menghormati pengalaman traumatik korban. Sebuah karya jurnalistik tidak hanya sebatas faktualitas, kecepatan dan eksklusifitas, namun juga harus menimbang kepatutan dan dampak yang ditimbulkan dari pemberitaannya. Media cetak terutama surat kabar bukan hanya harus memperhatikan apa yang membuat pembaca tertarik untuk membeli, tetapi juga apa dampak-dampak yang ditimbulkan dari berita apa yang dibacanya. Menarik perhatian pembaca merupakan satu hal. Namun juga harus diimbangi bahwa hal yang menarik itu aman bagi pembaca juga merupakan hal lain yang tidak kalah pentingnya.

Dari pasal 4 Kode Etik Jurnalistik, cukup jelas di mana “Warta Kota” melakukan pelanggaran. Pemberitaan kekerasan secara vulgar dan mengusung kesadisan juga berpotensi melahirkan ketakutan atau kepanikan dalam masyarakat. Pemberitaan kekerasan secara detail dan vulgar memungkinkan masyarakat mengimitasi tindak kekerasan sehingga “Warta Kota” dapat menjadi media pembelajaran kejahatan.

Pemberitaan mengenai kekerasan seksual tak seharusnya pekerja media mendeskripsikan secara detail. Dalam penelitian ini peneliti masih menemukan artikel yang menjelaskan kesadisan. Berikut contoh artikelnnya:

Komnas Yakin ABG Koma Diperkosa

Dalam artikel tersebut wartawan menulis, “ Seperti diketahui RS diduga menjadi korban pemerkosaan berulang yang mengakibatkan luka berat hingga membusuk di alat kelaminnya.....”.

Dari contoh artikel di atas pekerja media menjelaskan secara detail akibat tindak kekerasan seksual “*luka berat hingga membusuk di alat kelaminnya*”, kata “*hingga membusuk*” menggambarkan kesadisan dari pemerkosaan berulang-ulang yang dialami bocah Rs. Seharusnya pekerja bisa saja hanya menuliskan “ Seperti diketahui RS diduga menjadi korban pemerkosaan berulang yang mengakibatkan luka berat pada alat kelaminnya.... ”.

d. Penerapan unsur cabul dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Kategorisasi penggunaan narasi yang menggunakan kata-kata vulgar ini berdasarkan penjabaran pasal 4 Kode Etik Jurnalistik mengenai unsur cabul. Kategorisasi ini dapat dilihat dari indikator yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur cabul dalam berita kekerasan seksual terhadap anak “Warta Kota” yaitu menggunakan kata – kata vulgar dalam pemberitaan kekerasan seksual

Dalam penelitian ini ini ditemukan sebanyak 6 berita (13%) dari jumlah total 45 berita kekerasan seksual terhadap anak di “Warta Kota” yang menggunakan kata – kata vulgar dalam berita kekerasan seksual. Sementara 39 artikel atau 87% yang tidak menggunakan narasi cabul atau tidak menggunakan kata-kata vulgar dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak. Untuk penggunaan foto atau gambar yang memperlihatkan perilaku vulgar terdapat 45 artikel atau 100% artikel yang tidak terdapat foto atau gambar yang memperlihatkan perilaku vulgar. Hasil ini membuktikan bahwa SKH Warta Kota masih belum sempurna dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point d mengenai unsur cabul yang dilihat dari penggunaan narasi yang menggambarkan pornografi atau menggunakan kata-kata vulgar dalam mendeskripsikan peristiwa kekerasan seksual pada anak.

Dalam penelitian ini tidak terdapat berita yang memberikan foto atau gambar yang menggambarkan pornografi atau cabul dalam peristiwa kekerasan seksual pada anak di SKH Warta Kota. Hasil ini dapat membuktikan bahwa SKH Warta Kota sudah baik dan sempurna dalam menerapkan kode etik jurnalistik pasal 4 point d mengenai unsur cabul yang dilihat dari penggunaan foto yang menggambarkan pornografi atau cabul. SKH Warta Kota juga menjunjung tinggi norma kesopanan dalam pemberitaan kekerasan seksualitas anak dalam bentuk gambar dengan menghindari unsur-unsur yang bertolak belakang dengan norma kesopanan.

Pada penggunaan narasi menggunakan unsur cabul dapat dilihat artikel yang mengandung tentang deskripsi luka korban akibat tindak kekerasan seksual atau deskripsi detail peristiwa kekerasan seksual. Seperti pada contoh potongan berita berikut:

Bocah Yatim Piatu Hendak Diperkosa Pria Mabuk

Dalam artikel ini wartawan memberikan sebuah narasi cabul sebagai berikut: “..... Tak hanya memaksa mencium mulutnya, R juga mencium leher D juga memegang payudara. Karena tak tahan, akhirnya D berontak melepaskan tangan R yang terus memegangnya. D langsung kabur keluar dan pulang ke rumahnya yang

e. Penerapan unsur pencantuman identitas korban dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Identitas korban kekerasan seksual telah diatur dalam pasal 5 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi: “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kekerasan seksual dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”. Identitas yang dimaksud yaitu semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

Perlindungan terhadap identitas korban kekerasan seksual sangat penting karena penderitaan korban kejahatan seksual acapkali bertambah karena peran media yang mengungkap secara jelas identitas korban. Penulisan berita seharusnya diorientasikan pada usaha menyelamatkan korban, bukan untuk menambah penderitaan korban. Dalam hal ini wartawan yang menulis kasus kekerasan seksual juga perlu menyadari publikasi harus diarahkan untuk mengurangi jumlah kasus atau memberikan pencegahan tindakan kejahatan seksual. Apabila identitas korban kejahatan seksual diungkap, trauma korban berpotensi semakin besar karena masyarakat mengetahui masalah yang dihadapi korban.

Kategori pertama dalam penelitian ini 100% melakukan penyamaran nama korban kekerasan seksual pada anak di SKH Warta Kota. Hasil ini dapat membuktikan bahwa SKH Warta Kota sudah baik dan sempurna dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dalam hal pencantuman nama korban yang disamarkan.

Berikut contoh berita yang sudah melakukan penyamaran nama korban:

ABG Digilir oleh 13 Kenalan Facebook

Dalam artikel ini wartawan memberikan penyamaran nama sebagai berikut:“..... Rosi menuturkan, Sabtu malam, NR tidak pulang ke rumahnya. Saat itu keluarga NR mencari-cari NR, terutama ibu NR yakni Sn. NR adalah anak tunggal pasangan AS dan Sn”. (Warta Kota, 14 Maret 2013)

Kategori kedua, dari 45 berita yang diteliti, 16 berita atau 35,55% tempat tinggal korban kekerasan seksual disamarkan. Sementara 29 berita atau 64,44% masih belum melakukan penyamaran terhadap tempat tinggal korban kekerasan seksual pada anak. Hasil ini dapat membuktikan bahwa SKH Warta Kota belum cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dalam hal pencantuman tempat tinggal korban yang tidak disamarkan.

Takut Dibunuh, Siswi SMA Dipaksa Layani Pamannya

Dalam artikel ini wartawan melakukan penyamaran dengan tidak menyebutkan secara lengkap alamat di mana korban kekerasan seksual tinggal. Dalam artikel tersebut wartawan menulis, “.....Gadis yang masih duduk di bangku SMA itu dipaksa melayani nafsu bejat pamannya sendiri berinisial JS di rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur”. (Warta Kota, 17 Mei 2013)

Kategori ketiga, dari 45 artikel berita terdapat 38 artikel atau 84,4% berita kekerasan seksual di mana jenis pekerjaan korban disamarkan. Sementara 7 artikel atau 15,5% berita tidak terdapat penyamaran jenis pekerjaan korban. Hasil ini dapat membuktikan bahwa SKH Warta Kota belum cukup baik dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dalam hal pencantuman jenis pekerjaan korban yang tidak disamarkan.

Contoh berita yang tidak memberikan penyamaran terhadap jenis pekerjaan korban terdapat pada artikel yang berjudul:

Saya Minta Guru Mesum Ditahan!

Di dalam artikel tersebut wartawan menulis, “Berita penetapan guru berinisial T menjadi tersangka sedikit melegakan MA (17), siswi kelas III SMAN 22 Jakarta Timur yang menjadi korban pelecehan seksual guru mesum tersebut”. (Warta Kota, 8 April 2013)

Kelalaian jurnalis dalam memberikan penyamaran identitas korban sangat merugikan pihak korban sebab masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengidentifikasi siapakah yang menjadi korban kekerasan tersebut. Dampak yang diterima korban dari pemberitaan tersebut dapat menjatuhkan harga dirinya.

Pencantuman identitas lengkap baik nama korban, alamat korban, jenis pekerjaan tanpa disamarkan memungkinkan orang lain dengan mudah mengakses dan mengidentifikasi korban. Hal ini masih banyak ditemukan pada berita kekerasan seksual terhadap anak di “Warta Kota”. Permasalahan seperti ini tentu saja merugikan korban yang diberitakan karena jatuhnya harga diri dan martabat yang bersangkutan. Serta bukan tidak mungkin bagi pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan seperti ini akan menuntut “Warta Kota” ke jalur hukum. Oleh karena itu, jurnalis harus berhati-hati dan

menyadari betul ketentuan-ketentuan dalam pemberitaan beserta konsekuensi jika melakukan pelanggaran.

f. Penerapan unsur menghormati hak privasi narasumber dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak.

Dalam penelitian dari 45 artikel berita yang diteliti, berita yang sudah menghormati hak privasi narasumber terdapat 31 artikel atau 68,88%. Sementara hanya 14 artikel berita saja atau 31,11% yang belum melakukan perlindungan terhadap hak privasi narasumber. Berikut contoh artikel berita yang belum menghormati hak privasi narasumber:

ABG Koma 6 Hari, Diduga Korban Pemerkosaan

“(1)Rs merupakan anak bungsu dari enam bersaudara. Ia bersama orangtua dan saudaranya tinggal di rumah sederhana di wilayah Pulogebang. Kedua orangtuanya sehari-hari berkerja sebagai pemulung”.

“(2)Asri mengaku menghabiskan uang sekitar Rp 270.000 di dokter spesialis anak. Uang itu dipinjamnya dari sejumlah tetangga. Namun kondisi Rs juga tidak kunjung membaik.

“(3).....Rumah seluas sekitar 4x8 meter itu adalah rumah kontrakan yang berada di permukiman padat penduduk. Untuk sampai ke rumah RS, harus melewati gang kecil dan melintasi permukiman yang padat”.

Hal tersebut menurut peneliti tidak ada kontribusinya terhadap kepentingan publik atau kepentingan khalayak.

Dilihat dari pembahasan mengenai penerapan KEJ dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak yang dilihat dari penerapan pasal 4, pasal 5 dan pasal 9 KEJ yang terdiri dari kategorisasi kelengkapan unsur 5W1H, informasi pendukung narasumber atau saksi, penggunaan narasi dan foto atau gambar yang menggambarkan unsur cabul dan sadis, pencantuman nama korban, pencantuman tempat tinggal korban, pencantuman jenis pekerjaan korban dan menghormati hak privasi narasumber. Dari semua kategori tersebut yang diujikan, SKH Warta Kota telah mematuhi kaidah profesi wartawan yang dirumuskan oleh Dewan Pers dalam Kode Etik Jurnalistik yang mengenai wartawan tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, cabul, dan sadis, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila, dan wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Namun jika dilihat dari keseluruhan pembahasan, maka masih ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan dalam penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak di SKH Warta Kota. Point yang harus menjadi perhatian oleh wartawan SKH Warta Kota dalam pemberitaan kekerasan seksual pada anak, yaitu dalam hal (1) Penggunaan narasi yang menggambarkan kronologi kekejaman, (2) penggunaan

narasi yang menggunakan kata-kata vulgar, (3) pencantuman tempat tinggal dan jenis pekerjaan korban, (4) penghormatan terhadap hak privasi narasumber.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan kode etik jurnalistik pada berita kekerasan seksual anak di SKH Warta Kota, peneliti menemukan bahwa SKH Warta Kota sebagian besar sudah menerapkan secara baik, meskipun masih ada beberapa berita yang masih belum memperhatikan penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya. Sebagian besar pemberitaan SKH Warta Kota mengenai kekerasan seksual anak memuat pemberitaan kekerasan seksual dengan jenis kekerasan perkosaan (60%), kemudian disusul oleh pelecehan seksual (40%). Subyek pemberitaan kekerasan seksual di SKH Warta Kota, peneliti menemukan sebagian besar yang menjadi subyek pemberitaan sekaligus korban kekerasan seksual adalah kaum perempuan dan sebagian besar memiliki usia kurang dari 18 tahun (96%).

Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, peneliti menemukan 4 bentuk pelanggaran kode Etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual terhadap anak dalam surat kabar “Warta Kota”. Keempat bentuk pelanggaran ini merupakan unit analisis yang berasal dari masing-masing pasal 4, 5, dan 9 Kode Etik Jurnalistik. Tiap unit analisis tersebut diturunkan lagi ke dalam beberapa kategorisasi untuk ada tidaknya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik. Dari keempat bentuk pelanggaran tersebut, pasal 5 yaitu berita tidak melakukan penyamaran identitas korban khususnya pada penyamaran pada alamat tinggal korban paling besar jumlah pelanggarannya yaitu 29 berita dari 45 berita yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Dalam unit analisis identitas korban kekerasan seksual, jurnalis masih ada yang tidak menyamarkan identitas korban. Hal ini dapat memudahkan pembaca untuk mengenali identitas korban kekerasan seksual. Kemudian unit analisis isi pemberitaan yang dilihat dari unsur fitnah, bohong, cabul dan sadis, jurnalis masih menyajikan berita yang mengandung berita sadisme dan cabul. Dalam temuan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini bentuk berita sadism dan cabul yang masih kurang mendapatkan perhatian dari pekerja media mengenai penggunaan narasi sadism dan cabul, sedangkan penggunaan gambar atau foto yang bersifat sadis dan cabul pekerja media sudah sangat baik dalam

menerapkan kode etik jurnalistik. Selanjutnya, unit analisis hak melindungi privasi narasumber, jurnalis sudah cukup baik dalam memberikan perlindungan privasi narasumber masih ada yang tidak menghargai hak pribadi narasumber.

b. Saran

a. Bagi Media Massa

Untuk SKH Warta Kota dengan hasil penelitian ini dapat lebih meningkatkan kinerja dari wartawan dan redaktur dalam pengembangan kemampuan penulisan berita yang berpedoman dengan Kode Etik Jurnalistik.

b. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini peneliti sangat menyadari masih ada beberapa kelemahan dari penelitian ini yang masih dapat disempurnakan oleh penelitian selanjutnya. Penelitian ini hanya berfokus pada satu media lokal saja yaitu SKH Warta Kota. Sedangkan isu mengenai pemberitaan kekerasan seksual anak pasti akan selalu diperhatikan oleh semua media cetak. Akan lebih bervariasi jika dalam penelitian selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap kedua media dalam menerapkan kode etik jurnalistik untuk pemberitaan kekerasan seksual anak.

c. Bagi Masyarakat

Masyarakat lebih proaktif dalam memantau isi media, serta tidak menerima bulat-bulat begitu saja terhadap berita kriminal yang ada di media. Sebagai *media watcher*, masyarakat juga dihimbau memahami Kode Etik Jurnalistik baik itu isi, fungsi maupun sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Eriyanto. 2011. “*Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.*” Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Martono.N. 2010. “*Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder.*” Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Masduki. 2003. “*Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik.*” Yogyakarta: UII Press.
- Suyanto, Bagong. 2010 “*Masalah Sosial Anak*”.Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2008.” *Metodologi Penelitian Sosial*”. Jakarta:Bumi Aksara.

Skripsi dan Tesis

- Suyaka, Ferdy Fahdrian. 2011. “*Analisa Atribut Produk Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Berlangganan Harian Seputar Indonesia*”. Magister Manajemen FE UI. **Tesis.**

Media Cetak

- Hikmat, Isfari. 2013. “*Ketua Komnas Perempuan: Setiap Hari 20 Perempuan Jadi Korban Perkosaan.*”Majalah Detik Edisi 61 28 Jan - 3 Feb 2013, kolom interview.

Sumber Online

- Category of Entry Enduring Excellent.* (tanpa tahun). Deteksi Established 2000. Diakses dari : <http://www.wanifra.org/articles/2012/04/03/background-the-top-honor-world-young-reader-newspaper-of-the-year>
- Sejarah Warta Kota.* (Tanpa Tahun). kompasgramedia.com. (Diakses 14 Mei 2013) dari <http://kompasgramedia.com/business/newspapers/wartakota>
- Wahyu Aji . *100 Anak Indonesia Korban Kekerasan Seksual Setiap Bulan.*2013. (Diakses 25 Oktober 2013) dari <file:///E:/Data/100%20Anak%20Indonesia%20Korban%20Kekerasan%20Seksual%20Setiap%20Bulan%20-%20Tribunnews.com.html>